PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru –guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/ 419 /B/DIKBUD/2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUNDA TALANG PADANG

MEMBACA :
a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD BUNDA Desa Karang Are Kecamatan Talang Padang Nomor: 400/ 12/PAUD/BUNDA/TP/2023 Tanggal 22 Agustus 2023
b. Surat Kepala Desa Karang Are Kecamatan Talang Padang Nomor :400/11/KORWIL/Dikbud /2023 Tanggal 22 Agustus 2023.

MENIMBANG :
a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD

MENGINGAT :
a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendididkan nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perarturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Deerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasioanl Kelompok Bermain (PAUD) BUNDA Desa Karang Are Kecamatan Talang Padang dari Tanggal 14 September 2023 s/d 05 September 2025 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

a. Nama Lembaga : **PAUD BUNDA**
b. Ketua Pengelola : **IRA LIANA, S.Pd**
c. Alamat : Desa Karang Are Kec. Talang Padang Kab. Empat lawang

KEDUA : Yayasan Pendidikan **PAUD BUNDA** dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA : Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : September 2023

KEPALA DINAS,

Drs. JHON BERI
Pembina IV/a
NIP 196908182008011001

Tembusan :
1. Korwil Kec. Talang Padang
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner